



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOJONEGORO**  
**DENGAN**  
**HOTEL & RESTO "GRIYA MCM" BOJONEGORO**  
**TENTANG**  
**BENGKEL KERJA KREATIF DIBIDANG PELATIHAN, PRODUKSI DAN PEMASARAN**  
**DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOJONEGORO**

---

Nomor : W.15.PAS.PAS.04.PK.01.06.03- 173 .

Pada hari ini, Rabu Tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **RONY KURNIA, AMd.IP, SH, MH.**  
NIP : 197812262000121001  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro  
Instansi : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro  
Alamat : Jln. Diponegoro No. 94 Bojonegoro  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
  
2. Nama : **Drs. MOKH. SUBEKHI**  
Jabatan : Direktur Hotel dan Resto "Griya MCM" Bojonegoro  
Alamat : Jln. Pemuda No. 5A Bojonegoro  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk melakukan sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang Pelatihan, Produksi dan Pemasaran hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Bojonegoro, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**DASAR HUKUM**

1. Undang Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Hukum dan HAM RI
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaran Pembinaan dan Pembimbingan;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.PP.02.01 Thn 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Kerja Narapidana.

## **PASAL 2 KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjunya di sebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana;
2. Petugas Pemasyarakatan adalah Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Warga Binaan pemasyarakatan/Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang Kemerdekaan di LAPAS;
4. Hotel dan Resto "Griya MCM" Bojonegoro adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang perhotelan dan resto serta usaha kreatif lainnya yang dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi mitra;
5. Bengkel Kerja Kreatif adalah kegiatan pembinaan kemandirian kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Bojonegoro yang bergerak bentuk Pelatihan, Produksi, dan Pemasaran yang bekerja sama dengan pihak ketiga;
6. Pelatihan adalah pembinaan kemandirian yang diberi oleh Petugas/Pegawai kepada Warga Binaan Pemasyarakatan atau Pihak Ketiga yang bekerjasama dengan Lapas sebagai sarana mendukung proses produksi dan pemasaran produk Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Produksi adalah rangkaian kegiatan Narapidana melalui bimbingan kerja produksi di bengkel kerja yang menghasilkan suatu produk berupa jasa maupun barang jadi atau yang di sebut hasil karya Narapidana secara langsung maupun dengan pendampingan pihak ketiga;
8. Pemasaran adalah kegiatan promosi dan penjualan dari produksi secara langsung maupun melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

## **PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan dalam upaya bersama untuk Mengadakan kerjasama dalam kegiatan bimbingan Narapidana melalui bengkel kerja Kreatif Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses Pelatihan, Produksi dan Pemasaran melalui Bengkel Kerja Kreatif;

## **PASAL 4 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Pelatihan, merupakan bentuk pembinaan keterampilan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang diberikan oleh pegawai/petugas atau pihak ketiga yang berproses dalam produksi hasil karya;
2. Produksi merupakan kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk menghasilkan suatu produk yang dapat dipasarkan oleh pihak ketiga atau Petugas /Pegawai sesuai peraturan yang berlaku, antara lain . Batik, pembuatan box nasi.snack, pembuatan sandal hotel, sablon dan produksi sejenis lainnya;
3. Pemasaran dan Penjualan Hasil Karya Warga Binaan Pemasyarakatan adalah rangkaian kegiatan Narapidana melalui bimbingan kerja produksi di bengkel kerja yang menghasilkan suatu produk berupa jasa maupun barang jadi atau yang di sebut hasil karya Narapidana dengan pemasaran dan penjualanya dapat secara langsung maupun melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

## **PASAL 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Pihak Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a) Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti Pelatihan, Produksi dan pemasaran;
  - b) Menyiapkan dan menyediakan tempat kerja pelaksanaan Pelatihan, Produksi dan Pemasarannya;
  - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan;
  - d) Melakukan koordinasi dan pengawasan secara rutin dan berkala terkait administrasi dari proses Pelatihan, Produksi dan Pemasaran;
  - e) Melakukan promosi bengkel kerja kreatif dan hasil karya Narapidana bersama dengan Pihak Kedua;
  
2. Pihak Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a) Membantu pembimbingan pelatihan proses produksi
  - b) Menyediakan tempat di Lingkungan Hotel dan Resto "Griya MCM" Bojonegoro
  - c) Menyediakan pembiayaan kegiatan kerjasama;
  - d) Melakukan perencanaan dan penyusunan program kerjasama;
  - e) Menyiapkan sarana, prasarana, peralatan, perlengkapan dan bahan baku untuk produksi;
  - f) Menampung dan memasarkan produk hasil produksi;
  - g) Memberikan premi/upah sebagai bentuk apresiasi sekaligus hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti program kegiatan produksi;
  - h) Melakukan koordinasi dan pengawasan secara rutin dan berkala terkait administrasi dari proses Pelatihan, Produksi dan Pemasaran.

## **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerjasama berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penandatangan Surat Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan oleh Para Pihak dengan Mengajukan permohonan perpanjangan dan disampaikan paling lambat 3 ( tiga ) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini;
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dengan terlebih dulu memberitahukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan para Pihak

## **PASAL 7 PELAKSANAAN**

1. Para Pihak sepakat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara para Pihak sesuai dengan tugas dan fungsi
2. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Para Pihak menunjuk:
  - a) Pihak Satu : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro
  - b) Pihak Kedua : Direktur Hotel dan Resto "Griya MCM"

## **PASAL 8 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada Anggaran para pihak sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati

## PASAL 9 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaaan Perjanjian Kerjasama Ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Para pihak sekurang-kurangnya 1 (1) kali dalam setahun, yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan atau bahan masukan lainnya.

## PASAL 10 PERUBAHAN (ADDENDUM)

Perubahan dan / atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh para Pihak berdasarkan kesepakatan para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan dalam Addebdum Perjanjian Kerjasama,

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

